

Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU-VII/2009

Interpretation to the Meaning of the Religion in the 1945 Constitution of Indonesia According to the Constitutional Court Verdicts Number 97/PUU-XIV/2016 and Number 140/PUU-VII/2009

Uli Parulian Sihombing

Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
Jl. Tebet Utara IE Nomor 6 Jakarta Selatan
E-mail: ulipid92@gmail.com

Naskah diterima: 25/02/2019 revisi: 03/10/2019 disetujui: 06/11/2019

Abstrak

Artikel ini membahas penafsiran terhadap makna agama di dalam konstitusi, yang mana terdapat perbedaan dalam penafsiran makna agama tersebut yaitu menurut Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 agama di masyarakat adat (penghayat kepercayaan) termasuk ke dalam makna agama di dalam konstitusi, sementara menurut Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 agama di masyarakat adat tidak termasuk ke dalam pengertian agama di dalam konstitusi. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan penafsiran historis. Berdasarkan asas *hukum lex prosterior derogat legi priori* menegaskan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diputuskan oleh MK belakangan mengesampingkan berlakunya Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009.

Kata kunci: Penafsiran Historis, Penghayat Kepercayaan, *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Non-Diskriminasi

Abstract

This article is intended to discuss interpretation on the religion meaning in the Constitution where there is a different result of interpretation to the meaning of the religion in the Constitution according to the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 and the Constitutional Court Decision Number 140/PUU-VII/2009. The Constitutional Court Decision Number 140/PUU-VII/2009 says the religion in the indigenous community (the Penghayat Kepercayaan) is not part of the religion meaning in the Constitution, but according to the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-IV/2016 the religion in the indigenous community is part of the religion meaning in the Constitution. Finally, a law principle of Lex Posterior Derogat Legi Priori is applied to such legal issue where the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 overrules the Constitutional Court Decision Number 140/PUU-VII/2009.

Keywords : *Historic Interpretation, Indigenous Community, Lex Posterior Derogat Legi Priori, Non-Discrimination..*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang beragama kultural, etnis, agama, bahasa, dan lain-lainnya. Konstitusi menegaskan Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.¹ Di Indonesia, masyarakat adat tidak hanya mempunyai budaya, bahasa, hukum, tetapi juga mempunyai agama dan atau kepercayaannya sendiri. Beberapa agama di masyarakat adat di Indonesia masih ada/eksis sampai saat ini seperti Kaharingan Dayak Luwangan dan Mayaan Hiang Piungpang di Kabupaten Barito Selatan di Pulau Borneo, Ugamo Malim (Parmalim) di Tapanuli Sumatera Utara, Uis Neno di Timor Tengah Utara, Agama Helu di Kabupaten Kapus Pulau Borneo dan agama-agama lainnya di masyarakat adat.²

Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 hanya mengakui enam agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Sementara agama-agama yang ada di masyarakat adat belum diakui keberadaannya oleh UU Nomor 1/PNPS/1965. Bahkan menurut Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 mengemukakan pemerintah berusaha menyalurkan badan/aliran kebatinan (agama-agama di masyarakat adat) kearah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹ Pasal 36 A Perubahan Kedua UUD 1945.

² Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Ensiklopedia Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, (Jakarta : Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film, 2006), h. 76- 371.

Kementrian Agama memberikan pengertian istilah agama yaitu harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Terdapat Nabi;
- Kitab Suci;
- Umat;
- Suatu sistem untuk penganutnya.³

Batasan-batasan pengertian agama dari Departemen Agama tersebut mungkin (diduga) mengakibatkan agama-agama yang ada di masyarakat adat tidak diakui oleh negara.⁴ Masyarakat adat mencoba memanfaatkan ruang yang ada untuk mendiskusikan pengertian agama dan atau batasan-batasan apa yang disebut agama melalui sarana advokasi seperti di ruang pengadilan.⁵ Berdasarkan kesaksian anggota Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di MK menjelaskan adanya pengertian agama dari negara telah mengakibatkan praktek-praktek diskriminasi terhadap pengikut agama-agama di masyarakat adat⁶. Bentuk-bentuk diskriminasi tersebut yaitu adanya perbedaan perlakuan dalam pemenuhan hak-hak sipil dan ekonomi terhadap pengikut agama-agama di masyarakat adat.⁷

Kemudian, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui dan mengeluarkan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) Nomor 23 Tahun 2006, yang kemudian direvisi oleh UU Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan “Keterangan kolom agama pada KTP bagi penduduk yang agama belum diakui agama menurut perundang-undangan atau penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan”. Selanjutnya MK dalam putusannya Nomor 97/PUU-XIX/2016 menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan 64 ayat (1) UU Adminduk Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945, dan penghayat kepercayaan dapat mengisi kolom agama di KTP-nya dengan penghayat kepercayaan.

³ Soelistyowati Irianto dkk, *Bukan Jalan Tengah : Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perih. Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, (Jakarta : ILRC,2010), h.. 4.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, h. 8.

⁶ Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, Pemerintah dan DPR (negara) memberikan istilah Ketuhanan Yang Maha Esa untuk agama-agama di masyarakat adat, sementara pengikutnya disebut Penghayat. Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965, Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk menggunakan istilah Ketuhanan Yang Maha Esa untuk terminologi agama di masyarakat adat, sementara penganutnya disebut Penghayat Kepercayaan/Aliran Kebatinan. Penulis menggunakan istilah Agama di Masyarakat Adat, dan Penganut Agama di Masyarakat Adat karena penulis menilai posisinya sejajar dengan agama-agama lain, dan untuk menghilangkan diskriminasi atas politik bahasa.

⁷ Muhammad Isnur dkk, *Agama, Negara & Hak Asasi Manusia (Proses Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, dan/atau Penodaan Agama di MK*, (Jakarta:LHB Jakarta,2012), h.. 104.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk Nomor 23 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan (2) PP Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan “(1) Perkawinan penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan, dan (2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan”.

Tetapi MK di dalam putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 menilai agama-agama yang ada di masyarakat adat sebagai kelompok penghayat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bukan bagian dari terminologi “agama” menurut konstitusi kita. Sementara menurut Putusan MK Nomor 97/PUU-IV/2016 menilai penghayat kepercayaan sebagai bagian dari makna agama di dalam konstitusi.

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis terdapat isu hukum yaitu perbedaan penafsiran atas makna agama di dalam konstitusi antara Putusan MK 140/PUU-VII/2009 yang menguatkan Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-IV/2016) yang membatalkan Pasal 61 ayat (1) dan 64 ayat (1) UU Adminduk Nomor 23 Tahun 2006. Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 yang diperkuat oleh Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 menyatakan penghayat kepercayaan bukan agama, tetapi Putusan MK Nomor 97/PUU-XIX/2016 menyatakan penghayat kepercayaan adalah termasuk ke dalam terminologi “agama”, dan MK membuat norma baru di dalam UU Adminduk tersebut yaitu penghayat boleh mencantumkan penghayat kepercayaan di kolom agama KTP-nya. Padahal kedua putusan MK tersebut melakukan penafsiran terhadap makna agama di dalam konstitusi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti isu hukum tersebut secara radikal (lebih dalam) dan komprehensif.

Kemudian terdapat tiga pertanyaan penelitian yaitu: *pertama*, mengapa negara harus mengakui agama-agama yang ada di masyarakat adat. *Kedua*, apa konsekuensi hukum, jika negara tidak mengakui agama-agama yang ada di masyarakat adat. *Ketiga*, bagaimanakah seharusnya negara mengatur pengakuan agama-agama yang ada di masyarakat adat di masa yang akan datang.

c. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto itu ada dua jenis yaitu penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal, yang membedakan penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal adalah proses pembuktiannya yaitu penelitian hukum doktrinal bertolak dari proposisi umum (premis mayor) yaitu hukum perundang-undangan dan atau doktrin-doktrin, sementara penelitian hukum non doktrinal bertolak dari proposisi umum (premis mayor) hasil amatan atau realitas-realitas sosial.⁸ Kemudian, penelitian hukum yang berkaitan dengan asas hukum berada dalam tataran filsafat hukum.⁹

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif/doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan, dan kajian kasus-kasus. Penulis akan melihat dan menganalisis makna agama dan konsekuensinya yang ada di dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama, dan UU Nomor 32 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah oleh UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk. Kemudian juga, peneliti akan menelaah naskah pembahasan UUD 1945 khususnya Pasal 29 UUD 1945, Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 untuk melihat dan menganalisis makna agama dan kepercayaan. Selanjutnya, penulis akan menggunakan pendekatan kajian kasus yaitu menelaah putusan-putusan MK terkait dengan permasalahan agama-agama di masyarakat adat, untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum (*legal reasoning*) apa yang digunakan oleh MK dalam memutus perkara-perkara tersebut. Kemudian, penulis akan menggunakan asas-asas hukum yaitu non-diskriminasi, persamaan di depan hukum dan negara hukum yang ada di dalam konstitusi, dan menurut doktrin untuk menganalisis isu hukum di atas.

Untuk menjawab isu-isu hukum di atas, penulis akan menggunakan teori-teori hukum sebagai berikut: hukum dan masyarakat, pluralisme hukum, hukum progresif dan hukum responsif. Teori hukum dan masyarakat yang digunakan adalah dari Soetandyo Wignjosoebroto, teori hukum progresif dari Satjitpto Rahardjo, teori hukum responsif dari Phillipe Nonet dan Selznick dan teori pluralisme hukum dari John Griffiths dan I Nyoman Nurjaya.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum*, di dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Sulistyowati Irianto & Shidarta, (Editor), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, h. 132.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2014, h. 117.

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, kajian kasus-kasus, serta penggunaan teori hukum dan masyarakat, dan lain-lain maka penulis akan mencoba menganalisis dan menjawab isu hukum tersebut.

PEMBAHASAN

A Teori Pluralisme Hukum

Menurut John Griffiths pluralisme hukum adalah sesuatu yang ada di segala situasi, yang berlaku umum dalam kehidupan manusia, di mana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak tergabung dalam atau bersumber pada satu “sistem” tetapi bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada setiap wilayah sosial yang beragam.¹⁰ Aktivitas tersebut dapat saling mendukung, melengkapi, mengabaikan atau mengacaukan satu dengan yang lain, sehingga “hukum” yang efektif secara nyata dalam masyarakat adalah hasil proses kompetisi, interaksi, negosiasi dan isolasi yang bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi.¹¹

Kemudian, terdapat dua jenis pluralisme hukum yaitu:

a. Pluralisme Hukum Kuat (*Strong Legal Pluralism*);

Situasi di mana antara sistem hukum melangsungkan interaksi yang tidak saling mendominasi alias sederajat, yang mana tidak ada satu pun sistem hukum yang lebih superior dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya.

b. Pluralisme Hukum Lemah (*Weak Legal Pluralism*).

Situasi di mana salah satu sistem hukum mempunyai posisi yang superior terhadap sistem hukum lainnya, yang mana individu atau kelompok lebih sering menggunakan salah satu sistem hukum karena tekanan.¹²

Permasalahan pluralisme hukum muncul baik pada masa kolonialisme dan pasca kolonialisme. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia permasalahan pluralisme hukum muncul ketika adanya transplantasi hukum yaitu hukum yang dibentuk di negeri penjajah diberlakukan di daerah jajahan yang justru ada kalanya berkonflik secara budaya (*cultural conflict/gaps*) dengan hukum-hukum adat yang eksis di daerah jajahan seperti di Indonesia

¹⁰ John Griffiths, *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual, di dalam Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Huma & Ford Foundation, 2005, h. 118.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h. 9.

oleh Kolonial Belanda.¹³ Kemudian pasca kolonialisme, cita-cita nasional untuk “menyatukan” Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan telah punya kecenderungan untuk mengabaikan fakta kemajemukan “Hukum Rakyat” yang bersifat lokal.¹⁴ Kemudian yang terjadi pasca kolonialisme di Indonesia adalah penguatan kodifikasi dan unifikasi dengan efek akan digantikannya ‘Hukum Rakyat’ yang beragam tersebut dengan hukum nasional yang satu, yang berlaku dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.¹⁵

Soetandyo Wignjosoebroto menggunakan istilah “Hukum Rakyat” sebagai terjemahan dari *Volksrecht* yang eksis dalam alam rohani kesadaran rakyat secara menyeluruh (*Volksgeist*), dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu merupakan “Hukum Rakyat”.¹⁶

Tetapi di dalam perkembangan pluralisme hukum, hukum negara mengadopsi dan mengakui adanya hukum adat dan peradilan adat seperti yang terjadi di Peradilan Adat di Minangkabau yang memberikan ruang kepada substansi hukum negara begitu juga sebaliknya ketika hukum negara mengakui adanya hukum adat dan peradilan adat.¹⁷ Perkembangan selanjutnya, pada masa pasca reformasi di Indonesia di mana ada kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) dan demokratisasi yang mendorong interpretasi kembali dan perubahan hukum adat di Indonesia seperti yang terjadi di Minangkabau.¹⁸

I Nyoman Nurjaya menggambarkan pluralisme hukum sebagai berikut: hukum dalam perspektif antropologi tidak hanya berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara (*state law*), tetapi juga hukum wujudnya dalam peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law*), termasuk mekanisme pengaturan-pengaturan sendiri (*self-regulation* atau *inner order mechanism*) yang berfungsi sarana pengendalian sosial di masyarakat.¹⁹

Masyarakat-masyarakat adat di Indonesia mempunyai hukum yang mengatur kepercayaan dan atau agamanya. Penulis mencoba mengidentifikasi beberapa

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Hukum Nasional: Pengalaman Indonesia*, di dalam Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia, Jakarta: Huma, 2011, h. 24-27.

¹⁴ *Ibid.*, h. 26.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, h. 44.

¹⁷ Sulistyowati Irianto, “Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global”, di dalam *Hukum Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, h. 39.

¹⁸ Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, “Transnationalisation of Law, Globalisation and Legal Pluralism: A Legal Anthropological Perspective”, di dalam *Hukum Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, h. 17.

¹⁹ I Nyoman Nurjaya, “Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional”, *Jurnal Perspektif*, Volume XIV, Nomor 4, Tahun 2011, h. 238.

masyarakat adat di Indonesia yang mempunyai agamanya sendiri. Di Sulawesi Selatan, terdapat agama lokal yang disebut dengan Tolotang, di Sumatera Utara terdapat Parmalim, dan di Borneo khususnya Borneo Selatan dan Tengah terdapat Kaharingan. Masyarakat adat Tolotang sebagian besar bermukim di Amparita Kabupaten Sindereng Rappang Sulawesi Selatan, dan mempercayai tokoh yang membawa Agama Tolotang yaitu I Pabbere, yang dipercaya membawa ajaran dari Dewata Seuwae atau Tuhan Seru sekalian alam.²⁰ Masyarakat adat Tolotang mempunyai tradisi ritual sendiri, kepemimpinan keagamaan oleh seorang Uwata, tidak mengenal strata sosial berdasarkan garis keturunan, tradisi gotong royong dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, konsep ketuhanannya adalah monoteisme (Dewata Seuwae), dan mempunyai kitab suci yang disebut dengan Ulon Batara Guru, Ritebbanna Wallenreng dan Tagilinna²¹. Tolotang tidak diakui sebagai agama oleh negara, dan dalam praktiknya pengikut masyarakat adat Tolotang harus memilih salah satu dari enam agama resmi negara.²²

Masyarakat adat Tapanuli Utara mempunyai agama Ugamo Malin atau sering disebut Parmalim. Tokoh Ugamo Malin adalah Raja Sisingamaraja, dan mempunyai kitab suci yaitu Pustaka Habonaron (kitab suci yang ditulis dalam aksara Batak Toba), Palik Ni Ugamo Malin (petunjuk bimbingan dan tuntunan hidup), Aturan Ni Ugamo Malin, Poda Hamalinon, serta kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa yaitu Debata Mulajadi Na Bolon.²³ Parmalim tidak diakui sebagai agama resmi oleh negara, sehingga penganut Parmalim harus “mengakui” salah satu dari enam agama resmi di Indonesia jika berurusan dengan pelayanan publik (perkawinan, pelayanan Kartu Tanda Penduduk/KTP, akta kelahiran), pendidikan, pekerjaan dan lain-lain.²⁴

Di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat masyarakat adat yang mempunyai agama Marapu, dan menyakini adanya Tuhan, mengatur tradisi ritual keagamaan sendiri, serta Marapu tidak diakui sebagai agama resmi oleh negara.²⁵ Akibatnya, masyarakat adat yang beragama Marapu tidak dapat mengurus hak-hak sipil dan ekonomi seperti pencatatan perkawinan, pengurusan KPT, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan (kartu BPJS).²⁶

²⁰ Heru Prasetya, "Lintas Batas Identitas: Posisi dan Artikulasi Komunitas Tolotang Sulawesi Selatan", di dalam *Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta: Interseksi Foundation, 2007, h. 79-81.

²¹ *Ibid.*, h. 85.

²² *Ibid.*, h. 75.

²³ Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film, *Op.Cit.*, h. 391.

²⁴ Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, h. 7-9.

²⁵ *Ibid.*, h. 5-6.

²⁶ *Ibid.*

Di Provinsi Borneo Tengah juga terdapat masyarakat adat Dayak yang mempunyai agama Kaharingan. Masyarakat adat Dayak berkeyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan mempunyai Hukum Pali yaitu hukum masyarakat adat mengatur agama Kaharingan yaitu menentukan perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan menurut keyakinan leluhur atau Agama Kaharingan.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, absennya pengakuan negara atas agama-agama yang dianut di masyarakat adat mempunyai dampak yang sangat luas tidak hanya diskriminasi di bidang pelayanan publik (pengurusan KTP, pencatatan perkawinan, akta kelahiran), tetapi juga berhubungan dengan hak-hak ekonomi seperti pekerjaan dan kesehatan. Kemudian juga, berdasarkan pemaparan tersebut, masyarakat adat juga mempunyai agamanya sendiri, dan mempunyai hukum masyarakat adat untuk mengatur rumah ibadah, ritual keagamaan, hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan oleh pengikutnya dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan John Griffiths di atas, pluralisme hukum itu lemah ketika ada satu hukum yang lebih superior terhadap hukum lainnya, dan individu/masyarakat mendapatkan tekanan untuk menggunakan salah satu hukum. Penjelasan John Griffiths tersebut ada benarnya dalam konteks UU Nomor 1/PNPS/1965 lebih superior dibandingkan hukum adat yang mengatur agama di masyarakat adat. Bahkan dalam titik tertentu yang sangat ekstrim menurut penulis, masyarakat adat “dipaksa” untuk memilih salah satu agama resmi negara sesuai dengan hukum negara (*state law*) yaitu UU Nomor 1/PNPS/1965 seperti yang terjadi di masyarakat adat Tolotang dan Parmalim.

Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 digunakan oleh negara sebagai hukum tertulis yang menjadi parameter untuk menentukan agama-agama resmi negara yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, sehingga agama-agama di masyarakat adat seperti Tolotang, Kaharingan, Parmalim dan Marapu tidak diakui oleh negara. Negara seharusnya mengakui eksistensi agama-agama di masyarakat adat dalam konteks pluralisme hukum, sehingga meminjam istilah John Griffiths adanya pluralisme hukum yang kuat (*a strong legal pluralism*) di mana baik hukum negara dan hukum adat posisinya sederajat.

Menurut Soetandyo Wigjosoebroto adanya transpalansi hukum, dalam hal ini hukum negara/pemerintah pusat yaitu UU Nomor 1/PNPS/1965 dipaksakan berlaku terhadap agama-agama di masyarakat adat, dan akhirnya berkonflik dengan

²⁷ Majelis Penerus Agama leluhur Kaharingan (Majelis Rusmahurrgan Ri), *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Palangka Raya: Majelis Rusmahurrgan, 2011), h. 1-2.

hukum-hukum masyarakat adat yang mengatur agamanya sendiri. Meskipun konteksnya bukan hukum kolonial, tetapi nuansa transpalansi hukum itu tetapa ada. Soetandyo Wigjosoebroto yang juga menjadi ahli di dalam persidangan pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 menjelaskan secara rinci hubungan antara UU Nomor 1/PNPS/1965 dengan agama-agama yang ada di masyarakat adat dalam konteks teori etnokultural sebagai berikut

“Upaya unifikasi yang dilakukan oleh negara-negara bekas jajahan mengalami kesulitan karena sebagai produk kolonialisme, daerah-daerah jajahan itu bersatu bukan karena kesadaran budaya dan bahasa yang sama melainkan kesadaran akan kesamaan nasib dan sejarah sehingga terjadi sehingga terjadilah integrasi nasional”²⁸

Soetandyo Wigjosoebroto menegaskan di dalam negara bangsa (*nation state*) integrasi bangsa terjadi karena kesamaan nasib dan sejarah, oleh karena itu kesamaan keyakinan khususnya agama bukanlah faktor untuk adanya integrasi nasional. UU Nomor 1/PNPS/1965 justru tidak akan mencapai tujuannya untuk integrasi nasional. Kemudian, menurut I Nyoman Nurjaya menjelaskan dalam kontek antropologi hukum, hukum tidak hanya hukum negara (*state law*) tetapi tetapi juga juga hukum wujudnya dalam peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law*), termasuk mekanisme pengaturan-pengaturan sendiri (*self-regulation* atau *inner order mechanism*) yang berfungsi sarana pengendalian sosial di masyarakat.

Masyarakat adat juga mempunyai hukum yang mengatur agamanya sendiri seperti Hukum Pali untuk agama masyarakat adat yang menganut Agama Kaharingan di BorneoTengah, Hukum adat Ulona Batara Guru, Ritebbanna Wallenreng dan Tagilinna berlaku untuk anggota masyarakat adat penganut Agama Tolotang di Sulawesi Selatan, Hukum adat Pustaka Habonaron, Palik Ni Ugamo Malin untuk anggota masyarakat penganut Agama Parmalim di Tapanuli Utara, Hukum adat untuk anggota masyarakat adat yang beragama Marapu di Sumba Timur Timor Barat. Hukum-hukum adat itu sama sekali tidak diakui oleh UU Nomor 1/PNPS/1965.

B. Teori Hukum Progresif dan Responsif

Soetandyo Wigjosoebroto juga menggunakan teori hukum progresif dan teori hukum responsif dalam menganalisis kedudukan UU Nomor 1/PNPS/1965 terhadap hukum-hukum adat yang mengatur agamanya sendiri sebagai berikut:

²⁸ Isnur dkk, *Op.Cit.*, h.. 122.

“UU Nomor 1/PNPS/1965 merupakan hukum yang represif, yang hanya bisa dilaksanakan bersama tindakan-tindakan-tindakan fungsional yang keras kadang-kadang diskriminatif terhadap mereka yang berbeda dan dituduh menyimpang, yang pada gilirannya tidak akan menjadi hukum ini bercita progresif dan responsif”.²⁹

Teori hukum progresif sendiri menurut Satjipto Raharjo adalah hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁰ Sehingga sangat tepat pendapat Soetandyo Wignjosoebroto tersebut, UU No.1/PNPS/1965 bukanlah hukum progresif karena UU tersebut tidak memuliakan manusia khususnya penganut agama-agama di masyarakat adat yang tidak diakui eksistensinya oleh UU Nomor 1/PNPS/1965.

Hukum responsif sebetulnya juga dijelaskan oleh Nonet dan Selznick. Nonet dan Selznick menawarkan proses pembentukan hukum responsif yaitu hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam koridor demokrasi, pendekatan pembentukan hukum bukan *top to down*, tetapi *bottom to up*.³¹ Seperti yang dijelaskan oleh Soetandyo Wigjosoebroto, UU Nomor 1/PNPS/1965 itu hukum represif, dan bukan hukum responsif. UU Nomor 1/PNPS/1965 bukan hukum responsif karena para penganut agama-agama di masyarakat adat tidak pernah ikut berpartisipasi dalam pembentukan UU itu atau setidaknya diminta pendapatnya atas rancangan UU tersebut pada saat pembentukannya melalui proses yang demokratis.

Nonet dan Selznick memberikan pengertian hukum represif yaitu suatu kekuasaan pemerintah dibidang represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu suatu kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah, atau dengan mengingkari legitimasi mereka.³² UU Nomor 1/PNPS/1965, meminjam istilah Nonet & Selznick, merupakan hukum represif karena latar belakang munculnya UU Nomor 1/PNPS/1965 (*ratio legis*) ditujukan sebagai respon berkembangnya pengikut agama-agama di masyarakat adat/penghayat kepercayaan di Indonesia sebelum tahun 1965.³³ Kemudian, seperti telah dijelaskan di atas Pasal 1 UU Nomor

²⁹ *Ibid.*, h.. 123.

³⁰ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), h. 154.

³¹ Phillipe Nonet & Phillipe Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 83-85.

³² *Ibid.*, h. 33.

³³ Uli Parulian Sihombing dkk, *Menggugat Bakor Pakem*, (Jakarta: ILRC, 2008.), h. 28.

1/PNPS/1965 tidak mengakui agama-agama di masyarakat adat, dan bahkan di dalam praktiknya/implementasinya UU Nomor 1/PNPS/1965 “memaksa” para penganut agama-agama di masyarakat adat untuk memilih salah satu dari enam agama resmi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk adanya keragaman hukum/pluralisme hukum, sebagai hukum progresif dan responsif maka negara perlu mengakui eksistensi agama-agama di masyarakat adat.

c. Penafsiran MK atas Makna “Agama” di dalam Konstitusi

MK sudah memutuskan bahwa Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 khususnya prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3), Non-Diskriminasi (Pasal 28 D ayat (1)), dan Kepastian Hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).³⁴ Penulis mencoba menggali pertimbangan-pertimbangan hukum (*legal reasoning*) Hakim MK atas putusan tersebut sebagai berikut :

- MK menilai Pasal 61 ayat (1) dan 64 ayat (1) UU Adminduk yang pada intinya penghayat kepercayaan yang kolom agama di KTP-nya diisi kosong bertentangan dengan prinsip negara hukum yang salah satu syaratnya adalah perlindungan HAM. Di mana hak beragama dan kepercayaan (termasuk penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME) adalah hak yang melekat pada setiap orang sebab hak itu diturunkan dari kelompok hak-hak ilmiah (*natural rights*) bukan pemberian negara. Sehingga hal ini membawa konsekuensi tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa HAM benar-benar ternikmati dalam praktik dan kenyataan sehari-hari.³⁵ Menurut Jimly Asshiddiqie salah satu syarat adanya negara hukum adalah adanya perlindungan HAM baik itu hak-hak sipil dan politik, juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;³⁶
- MK menilai Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) karena MK menilai Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2) UU Adminduk tidak memasukkan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME sebagai bagian pengertian terminologi “agama” sehingga penganut Kepercayaan terhadap Tuhan YME sudah pasti tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

³⁴ Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016

³⁵ *Ibid.*, h..150.

³⁶ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) : Upaya Hukum terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 30-34.

yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengakuan negara atas Kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak mungkin didapatkan oleh penganut Kepercayaan terhadap Tuhan YME karena Kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak dimasukkan ke dalam terminologi “agama”, oleh karenanya terjadi tidak adanya kepastian hukum.³⁷

- MK menilai Pasal 61 ayat (1) dan 64 ayat (1) UU Adminduk diskriminatif karena adanya perbedaan perlakuan yaitu memberlakukan sama untuk hal yang berbeda yaitu pencantuman elemen data kependudukan diperlakukan secara berbeda antara penganut Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan warga negara yang beragama diakui oleh negara.³⁸

Menurut penulis MK dalam putusan hak uji materi UU Adminduk ini telah membuat langkah lebih jauh dibandingkan dengan putusan MK sebelumnya yaitu menilai Penghayat Kepercayaan/Kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan bagian dari “terminologi” agama, yang dalam putusan MK hak uji konstusionalitas UU Nomor 1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945 secara tegas menilai Penghayat Kepercayaan/kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak termasuk ke dalam terminologi “agama”.

Penulis mencoba menggali dasar argumen MK tersebut dalam menilai Penghayat Kepercayaan/Kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah bagian pengertian terminologi “agama”, dan yang menarik di pertimbangan hukum putusan MK dalam kasus UU Adminduk a quo ternyata MK menggunakan metode penafsiran sejarah hukum (*legal history*) untuk “membongkar” makna agama di dalam konstitusi. Bahwa berdasarkan penjelasan dari proses terbentuknya Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, “agama” dan “kepercayaan” diletakkan dua hal yang terpisah, di mana agama dan kepercayaan dirumuskan dalam dua ayat yang berbeda.³⁹ MK mengacu kepada pembahasan perumusan Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 oleh Komisi A Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2000.⁴⁰ Karena dalam kasus hak uji konstusionalitas UU Adminduk terhadap UUD 1945 isu hukumnya adalah non diskriminasi dan HAM khususnya hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan, maka yang digunakan MK sebagai batu uji menilai konstusionalitas itu adalah Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan bukan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.⁴¹

³⁷ *Ibid.*, h. 151.

³⁸ *Ibid.*, h.152.

³⁹ *Ibid.*, h. 144.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 143.

⁴¹ *Ibid.*

Penafsiran sejarah merupakan salah satu metode penafsiran hukum. Menurut A.Pitlo dan Sudikno Mertokusumo penafsiran historis merupakan penjelasan atas terjadinya UU, yang terdiri dari dua jenis yaitu sejarah UU dan sejarah hukum.⁴² Penafsiran sejarah hukum adalah memahami UU dalam konteks seluruh sejarah hukum, sementara penafsiran sejarah UU adalah mencari maksud ketentuan UU seperti yang dilihat pembentuk UU pada waktu pembentukannya.⁴³ Interpretasi sejarah UU disebut juga interpretasi subyektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subyektif pembentuk UU.⁴⁴

Kemudian berkaitan dengan metode penafsiran sejarah tersebut berhubungan erat dengan maksud pembuat/pembentuk UU (*original intent*). Menurut Kent Greenawalt menjelaskan *original intent* adalah *Judges can infer from the decision something about what member of the legislative branch thought, and even they can more confidently infer what administrative officials belived at enactment.*⁴⁵ Sebenarnya menurut Kent Greenawalt dalam konteks untuk mencari maksud pembentuk UU, hakim dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh anggota legislatif tentang UU tersebut, dan bahkan hakim dapat menyimpulkan apa yang pejabat pemerintah menyakini pada saat pengesahan peraturan.

Hakim MK dalam putusan di atas menggunakan metode penafsiran sejarah hukum karena melihat ke belakang maksud pembentuk konstitusi dalam pembahasan terminologi “agama” yaitu ketika pembahasan di BP MPR tahun 2000. Kemudian untuk mencari *original intent* dari anggota MPR, maka MK menggunakan risalah pembahasan perubahan kedua UUD 1945 oleh Komisi A MPR tahun 2000.

Selanjutnya, Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 dalam konteks memperkuat Penjelasan Pasal 1 UU Nozmor 1/PNPS/1965 dan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 memutus perkara yang mempunyai isu hukum yang relatif sama yaitu apakah agama-agama di masyarakat adat termasuk ke dalam terminologi “agama”. Tetapi kedua putusan MK itu mempunyai jawaban berbeda. Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 memutuskan penghayat kepercayaan bukan bagian pengertian agama menurut Pasal 29 UUD 1945, sementara Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 memutuskan penghayat kepercayaan adalah bagian dari pengertian agama dengan menggunakan Pasal 28 ayat (1) D dan E UUD 1945.

⁴² Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 17-18.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h.173.

⁴⁵ Kent Greenawalt, *Legislation : Statutory Interpretation : 20 Questions*, (New York: New York Foundation Press, 1999), h. 234.

Kedua Putusan MK tersebut menggunakan penafsiran historis (sejarah hukum pembentukan UUD 1945 dan perubahannya) untuk menggali makna agama di dalam konstitusi, tetapi Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 lebih fokus kepada penafsiran historis atas pembahasan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Sementara Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 berfokus pada penafsiran atas Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Oleh karena itu output kedua putusan tersebut berbeda. MK di dalam putusannya yang terakhir menilai ada pemisahan kata agama dan kepercayaan di dalam perumusan Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 khususnya di dalam pembahasan perubahan kedua UUD 1945. Jika kita membaca secara seksama, memang ada pemisahan kata agama di dalam Pasal 28 E ayat (1) dan kata kepercayaan di dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945. Menurut penulis, MK di dalam putusannya yang terakhir memang menilai penghayat kepercayaan sebagai bagian dari pengertian agama karena sebagai konsekuensi pemisahan pengaturan agama dan kepercayaan di dalam Pasal 28 E UUD 1945. Artinya, penghayat kepercayaan termasuk ke dalam pengertian agama, oleh karena itu kolom agama di dalam KTP harus diisi dengan penghayat kepercayaan untuk mereka yang beragama penghayat kepercayaan.

Menurut penulis, berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* dalam menentukan putusan MK yang berlaku untuk menentukan apakah agama-agama di masyarakat adat termasuk ke dalam terminologi “agama”. Asas *lex posterior derogat legi priori* adalah peraturan perundang-undangan kemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan terdahulu.⁴⁶ Penggunaan asas ini berkaitan dengan dua peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama dan dalam hierarki yang sama, peraturan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dan situasi yang sedang berkembang.⁴⁷ Putusan MK juga setingkat dengan UU, dan oleh karena itu Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 (yang belakangan diputusnya) mengesampingkan Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 (yang lebih dahulu diputus), sehingga yang berlaku adalah Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan agama-agama di masyarakat adat (penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME) termasuk ke dalam terminologi “agama”.

Pertimbangan hukum MK tersebut membawa konsekuensi luas untuk pengakuan negara terhadap Penghayat Kepercayaan/Kepercayaan terhadap Tuhan YME yaitu negara tidak boleh melakukan tindakan diskriminatif

⁴⁶ Marzuki, *Op.Cit.*, h. 141.

⁴⁷ *Ibid.*

terhadap para penganut agama di masyarakat adat dalam pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, negara harus memperlakukan sejajar posisi agama-agama di masyarakat adat dengan agama-agama lainnya di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut: Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Nomor 97/PUU-XIV/2016 menggunakan metode penafsiran historis untuk menafsirkan makna agama di dalam konstitusi. Meskipun kedua putusan tersebut menggunakan metode penafsiran yang sama, tetapi kedua putusan tersebut berbeda dalam hal apakah penghayat kepercayaan termasuk ke dalam pengertian “agama” menurut konstitusi. Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 berfokus melakukan penafsiran makna “agama” di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sementara Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 lebih berfokus melakukan penafsiran makna “agama” di dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Putusan MK 140/PUU-VII/2009 penghayat kepercayaan tidak termasuk ke dalam makna agama menurut konstitusi. Sementara menurut Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, penghayat kepercayaan termasuk ke dalam makna agama menurut konstitusi.

Selanjutnya, berdasarkan asas *lex prosterior legi priori*, maka Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang berlaku dalam menentukan apakah agama-agama di masyarakat adat termasuk ke dalam terminologi “agama” karena Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 diputuskan belakangan, sementara Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 diputuskan lebih dahulu. Kemudian, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 sesuai dengan hukum responsif, pluralisme hukum dan hukum progresif karena menilai agama-agama di masyarakat sejajar dengan agama-agama lainnya, dan agama-agama di masyarakat adat termasuk ke dalam terminologi “agama” di dalam konstitusi.

Penulis merekomendasikan agar negara khususnya pemerintah dan DPR perlu meninjau ulang substansi Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 dalam hal pengakuan atas agama-agama di masyarakat adat agar disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Juga, perlu kajian lebih mendalam atas implementasi Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 khususnya dalam jaminan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya para penganut agama-agama di masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2006, *Ensiklopedia Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta : Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film.
- John, Griffiths, 2003, *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual*, di dalam *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Huma & Ford Foundation.
- Isnur Muhammad dkk, 2012, *Agama, Negara & Hak Asasi Manusia (Proses Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, dan/atau Penodaan Agama di MK*, Jakarta: LBH Jakarta.
- Irianto, Soelistiowati, dkk, 2010, *Bukan Jalan Tengah : Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perihal Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, Jakarta: ILRC.
- Irianto, Soelistyowati, 2009, *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global di dalam Hukum Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Greenawalt, Kent, 1999, *Legislation : Statutory Interpretation : 20 Questions*, New York: New York Foudation.
- Majelis Pengerus Agama Leluhur Kaharingan (Majelis Rusmahurngan RI), 2011, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Palangka Raya: Majelis Rusmahurngan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Prasetia, Heru, 2007, *Lintas Batas Identitas : Posisi dan Artikulasi Komunitas Tolotang Sulawesi Selatan*, di dalam *Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta:Interseksi Foundation.
- Palguna, I Dewa Gede, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, A.Pitlo, 1993, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Raharjo, Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta:Kompas Media Nusantara.

Sihombing, Uli Parulian dkk, 2008, *Menggugat Bakor Pakem*, Jakarta, ILRC.

Von Benda-Beckmann Franz dan Keebet von Benda-Beckmann, 2009, *Transnationalisation of Law, Globalisation and Legal Pluralism : A Legal Antropological Perspective*, di dalam Hukum Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Wigjosoebroto, Soetandyo, 2011, *Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Hukum Nasional : Pengalaman Indonesia*, di dalam Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia, Jakarta: Huma.

_____, 2013, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum*, di dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor & JHMP FHUI.

Jurnal

I Nyoman Nurjaya, 2011, "Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional", *Jurnal Perspektif*, Volume XIV Nomor 4.

Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Uji Konstitusionalitas UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah oleh UU Nomor 24 Tahun 2013 terhadap UUD 1945.

Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Uji Konstitusionalitas UU Nomor 1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945.